

**Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam
Kemandirian Ekonomi Pesantren: Studi Kasus Pondok
Pesantren Nur El Falah Serang dan Pondok Pesantren Fathul
Ulum Kwagean Kediri**

Imam Suyuthi¹, Didin Hafidhuddin², Qurroh Ayuniyyah³

^{1,2,3} Universitas Ibn Khaldun Bogor Indonesia

¹Sayuthia75@gmail.com, ²hafidhuddin@yahoo.com,

³qurroh.ayuniyyah@uika-bogor.ac.id

ABSTRACT

Independence is not depending on others, both in terms of actions and economics. Pesantren is the oldest ancestral heritage and is a place for cadre of leaders. As KH. Hasyim Asy'ary, KH. Wahab Hazbollah, KH. Saifuddin Zuhri, KH. A. Wahid Hasyim and other Kyai who made extraordinary contributions to the Indonesian nation. So that the pesantren is not only equipped with knowledge about the afterlife, but is also balanced with the provision of world knowledge. The formulation of the problem in this research is how to apply the principles of Islamic economics (qowaid fihiyyah and its SWOT analysis in achieving the economic independence of Islamic boarding schools at Nur El Falah Islamic Boarding School Serang Banten and Fathul Ulum Islamic Boarding School Kwagean? The research method in this thesis is a qualitative approach with descriptive methods and field research. In obtaining data, this research uses library research, observation, interviews and documentation. The results of this study concluded that economic independence at the Nur El Falah Islamic Boarding School, Serang, Banten, was not maximized, around 40 percent running productive waqf. While only relying on cash waqf through a digital system platform (waqf via digital). Meanwhile, at the Fathul Ulum Kwagean Islamic Boarding School in fostering the economic independence of the pesantren by maximizing the pesantren business unit with the pattern of Syirkah and mudharabah and the results are to support the development and development of the pesantren.

Keywords: Islamic boarding school, productive waqf, syirkah and mudharabah

ABSTRAK

Kemandirian adalah tidak bergantung kepada orang lain, baik dari sisi perbuatan maupun ekonomi. Pesantren merupakan warisan leluhur yang paling tua dan merupakan tempat pengkaderan pemimpin. Sebagaimana KH. Hasyim Asy'ary, KH. Wahab Hazbullah, KH. Saifuddin Zuhri, KH. A. Wahid Hasyim dan Kyai lain yang memberikan sumbangan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Sehingga pesantren bukan hanya dibekali ilmu tentang akhirat, tapi juga diseimbangkan dengan bekal ilmu dunia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam (qowaid fihiyyah dan analisis SWOT nya dalam menggapai kemandirian ekonomi pesantren pada Pondok Pesantren Nur El Falah Serang Banten dan Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean? Metode penelitan dalam tesis ini adalah dengan pendekatan kualitatif metode deskriptif dan Field research (studi lapangan). Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan studi Pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini di simpulkan kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren Nur El Falah Serang Banten terlihat belum maksimal, kisaran 40 persen menjalankan wakaf produktif. Sementara baru mengandalkan wakaf tunai melalui platform

digital system (wakaf melalui digital). Sedangkan di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi pesantren dengan memaksimalkan unit usaha pesantren berpola Syirkah dan mudharabah dan hasilnya untuk menunjang pembangunan dan pengembangan pesantren.

Kata kunci: Pesantren, Wakaf produktif, Syirkah dan mudharabah

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama final yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam menghadapi era globalisasi dan informasi pesantren perlu mengambil bagian dalam hal meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan agar lebih baik mengikuti perkembangan zaman, dengan catatan tidak meninggalkan pondasi nilai-nilai baik agama Islam. Hal ini sesuai kaidah ushul fiqh berbunyi "*al-muhafadhatu 'ala al-qadim al-ashahih wa-akhzu bil jadid al ashlah*" artinya "*melestarikan nilai-nilai Islam lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang baik (sesuai dengan masalah pada zamannya agar terjadi keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat)*" Noor, M. 2006).

Pesantren di Jawa dan Madura sering disebut dengan pondok, *meunasah* dalam sebutan orang Aceh, *surau* sebutan orang Sumatera Barat (Fauzan, A. dalam Waidi, 2020). Tercatat diantara Kyai, pimpinan pesantren yang terlibat aktif dalam perjuangan merebut kemerdekaan, selain Soekarno dan Hatta adalah: jenderal Soedarman, KH. Ahmad Sanusi, Ki Bagus Hadi Kusumo, KH. Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, KH. Soleh Iskandar, KH. Nur Alie Bekasi, KH. Khoer Affandy Tasikmalaya, KH. Zainul Mustofa, KH. Masykur, Buya Hamka, Moh. Natsir, Prof. Dr. Kasman Singodimejo, Mr. Moch. Roem, KH. Hasan Bangil, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Bung Tomo, dan lain-lain. Selain itu juga diakui telah berhasil membentuk watak tersendiri, yakni sebagai bangsa yang akomodif dan penuh tenggang rasa (Jubaidi, D. dalam Wadi, et al, 2019)

Linzery dan Aronson mengatakan ciri-ciri kemandirian adalah *pertama*, ralatif jarang meminta perlindungan atau bantuan orang lain, *kedua*, menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk menggapai prestasi, *ketiga*, menunjukkan rasa percaya diri *dan yang keempat*, bersikap selalu ingin menonjol (Ma'ruf, A, 2020).

Rasulullah S.A.W. sendiri dikenal luas sebagai seorang pekerja keras dan mandiri. Sejak usia 12 tahun beliau sudah berdagang ke Syuriah mengikuti jejak pamannya Abu Thalib, sehingga beliau dikenal sebagai orang memiliki reputasi dan integritas luar biasa, di kalangan Quraisy beliau di kenal sebagai orang *al Amin* (dipercaya) dan *shidiq* (jujur). Berdasarkan riwayat Ma'amer yang mengutip Imam Zuhri disebutkan ketika mencapai dewasa, Nabi telah menjadi seorang pedagang dengan modal orang lain. Siti Khadijah memperkejakannya untuk membawa barang-barang bawaannya ke pasar Habasyah yang merupakan kota dagang di Tihamah (Ma'ruf, A. 2020 dan Ghufronul, M, A. 2020)

Dalam pemberdayaan tanah wakaf produktif strategis, sekiranya ada dua kriteria yaitu asset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa, yang kedua, asset wakaf yang berbentuk investasi usaha bisa akad musyarakah, mudlarabah dan lain-lain.(Panduan Wakaf Produktif, 2006). Tanah wakaf di pesantren dapat

dimanfaatkan lebih efisien lagi dengan menerapkan kebijakan pengelolaan tanah wakaf agar produktif dan menghasilkan nilai lebih dalam menunjang kemandirian pesantren.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk menulis jurnal yang berjudul "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Nur El Falah Serang Banten dan Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri)".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tesis ini adalah dengan pendekatan kualitatif metode deskriptif dan Field research (studi lapangan). pendekatan ini menggunakan data langsung yakni peneliti bertindak sebagai informan dan terjun langsung ke lapangan dengan informan, sehingga data benar-benar asli sesuai dengan fakta di lapangan. (Moloeng, L, J. 2007)

Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan studi Pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, sesuai dengan sudut pandang dan digali langsung dari sumber utama. Sumber utama data primer adalah buku " Membangun Kemandirian Umat", dan diperoleh dari pengurus pesantren, kepercayaan pengasuh, serta aktifitas santri pondok pesantren Nurul El Falah Serang Banten dan pondok pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri. Sementara data skunder diperoleh dari buku, jurnal, tesis, disertasi, website, berita, majalah, koran, wawancara dengan santri dan lain-lain.

TINJAUAN LITERATUR

Wakaf produktif

Dewasa ini banyak pemerintah Islam yang dengan sengaja membentuk kementerian wakaf daerah. Tujuannya agar memudahkan sentralisasi dan mendapat pengawasan langsung dari kementerian wakaf atau kantor pusat. Salah satu andil pemerintah dalam membatu wakaf produktif yakni dengan mensubsidi masjid dan harta wakaf lainnya, memilih *nazhir* yang kompeten dan menuntuk wakif agar harta yang di wakafkan benar nyata tersalurkan dan membantu pemberdayaan umat. (Qohaf, M. 2000)

Pengertian Wakaf (Fiqih wakaf, 2005)

Wakaf berasal dari bahasa Arab "*waqafa*" berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau menahan harta untuk di wakafkan, tidak dipindahmilikkan. Wakaf menurut ahli fiqih berbeda dalam mendefesinikan yaitu:

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Dan menurutnya harta si wakif tidak lepas dan dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.

b. Madzab Maliki

Wakaf tidak berarti dilepaskan oleh si wakif dengan arti pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, dan memperbolehkan hasilnya untuk kebaikan.

c. Madzab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Hambali berpendapat wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.

Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus. Wakaf merupakan shodaqoh yang pahalanya berjalan terus (shodaqoh jariyyah) selama pokoknya masih ada dan terus dimanfaatkan.

Di kota besar negara Islam, wakaf banyak dipergunakan sebagai bangunan strategis dan pusat perdagangan. Sedangkan diluar kota, wakaf tanah pertanian penghasilannya melimpah, terutama tanah-tanah dekat dengan kota dan daerah pemukiman. Di Mesir, wakaf tanah pertanian luasnya mencapai sepertiga dari seluruh jumlah tanah pertanian pada awal abad ke-19. Wakaf di Cairo berbentuk bangunan dan pusat perdagangan, masjid, rumah sakit, rumah yatim piatu dan lain sebagainya, sehingga Mesir terkenal akan wakaf produktifnya. Begitu juga negeri Turki, tanah wakaf pertanian di negeri ini tercatat sepertiga banyaknya dari seluruh jumlah tanah di Turki pada abad 20. Jumlah tanah wakaf sebanyak itu juga tercatat sebagai kekayaan rakyat di Syiria, Palestina, Iraq, Aljazair, Maroko dan Saudi Arabia.

Landasan Wakaf (Fiqh wakaf, 2005)

Nash-nash Al-Qur'an dan sunnah yang memuat berbagai bentuk amal kebaikan seperti yang disebutkan sangat banyak. Diantaranya Q.S. al-haj: 77 yang artinya "*Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan*" dan Q.S. ali Imran []: 92 yang artinya "*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagaian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahu*"

Sedangkan dalil hadist yakni riwayat dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah S.A.W bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)

Adapun shodaqoh jariyah dalam hadist tersebut adalah wakaf sebagaimana pendapat Imam Muhammad Ismail al-Khalani, tt. 87).

Memang sedikit dalil baik dari al-Qur'an dan Hadist yang menyinggung wakaf. Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan Hadist itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Sejak masa *Khulafa'u Rasyidin* samapai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Dari ijtihad itu muncul berbagai macam hukum, metode seperti qiyas dan lain-lain.

Fiqih Muamalah

Pengertian dan macam-macam akad (Syafe'i, R. 2020)

Akad secara etimologi berarti “ikatan antar dua perkara”, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segimaupun dari dua segi. Sedangkan dari terminologi akad berarti “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perkawinan dan gadai. Syarat utama dalam akad adalah ridho, jadi dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan akad.

Unsur-unsur akad (Syafe'i, R. 2020)

- a. Shighat akad
- b. Akad dengan perbuatan
- c. Akad dengan isyarat
- d. Akad dengan tulisan

Syarat pelaksanaan akad (Syafe'i, R. 2020)

- a. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli
- b. Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

Macam-macam akad

- a. Ba'I (jual beli)
- b. Khiyar
- c. Sewa menyewa atau upah-mengupah
- d. Pinjam; meminjam (*'ariyah dan qord*)
- e. Gadai (*rahn*)
- f. Perkongsian (*syirkah*)
- g. Muzaro'ah atau mulhobaroh atau musyaqoh
- h. Mudhorobah atau qiradh
- i. Pemberian tanpa pengganti (*hibah, sedekah, hadiah*)
- j. Riba dan tinjauan ushul fiqih muamalah atas produk bank konvensional)

Adapun penulis condong membahas akad jual beli, musyarakah, mudharabah, dan Riba dan tinjauan ushul fiqih muamalah atas produk bank konvensional)

1) Ba'I (jual beli) (Syafe'i, R. 2020)

Jual beli menurut etimologi adalah “pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain” sedangkan secara terminologi adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) (imam Hanafi).

Landasan syara' Q.S al -Baqarah [1]: 275 yang artinya “*padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*” dan Q.S. an -Nisa [4]: 29 yang artinya “kecualai dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka:

Sedangkan landasan sunnah “*bahwasannya Nabi S.A.W ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jua beli yang mabrur* (HR. Bajjar, Hakim menshahihkannya

dari Rifa'ah ibn Rafi') begitu juga hadist yang diriwayatkan Baihaqi dan Ibnu Majah yang artinya "Jual beli harus dipastikan harus saling meridhoi".

Rukun jual beli (Syafe'i, R. 2020)

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a) Ba'i (penjual)
- b) Mustari (pembeli)
- c) Shighat (ijab dan qabul)
- d) Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

Jual beli terlarang sebab syara' yaitu: (Syafe'i, R. 2020)

- a) Jual beli riba
- b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang
- d) Jual beli waktu azan jumat
- e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr
- f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- g) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
- h) Jual beli memakai syarat

Macam-macam jual beli (Syafe'i, R. 2020)

- a) Jual beli saham (pesanan)
- b) Jual beli muqayyadah (barter)
- c) Jual beli muthlaq
- d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

2) Musyarakah (pengkongsian) (Syafe'i, R. 2020)

Secara etimologi syrikah berarti "percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya".

Sedangkan secara terminologi berarti "ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara masyhur (diketahui)". (Imam Syafi'i)

Sedangkan menurut hanafiyah syirkah berarti "ungkapan tentang adanya transaksi (akad) anatara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan."

Landasan Syara' (Syafe'i, R. 2020)

Dalam Q.S. an-nisa' [4]: 12 yang artinya "mereka bersekutu dalam yang sepertiga" dan Q.S. as-shad [38]: 24 yang artinya "Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini."

Landasan sunnah (Syafe'i, R. 2020)

Yang artinya: Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi S.A.W bahwa Rasulullah S.A.W bersabda, " Sesungguhnya Allah S.W.T berfirman. "Aku adalah yang

ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya (HR. Abu Dawud dan Hakim dan menshahihkan sanadnya. Maksudnya, Allah S.W.T akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka, jika salah satu mengkhianati, maka Allah akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

Pembagian syirkah (Syafe'i ,R. 2020)

Syirkah terbagi menjadi dua macam, yaitu pengkongsian amlak (kepemilikan) dan pengkongsian uqud (kontrak). pengkongsian amlak adalah pengkongsian yang bersifat memaksa dalam hukum positif atau dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad, sedangkan pengkongsian uqud adalah pengkongsian yang bersifat ikhtiyariah (pilihan sendiri).

Pengkongsian Amlak ada dua amcam yaitu: (Syafe'i ,R. 2020)

a) Pengkongsian sukarela (ihtiar)

Adalah pengkongsian yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu

b) Pengkongsian paksaan (ijbar)

Adalah pengkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua oarang yang mewariskan sesuatu , maka yang menjadi waris otomatis menjadi sekutu mereka.

Pengkongsian uqud (Syafe'i ,R. 2020)

Menurut ulama Hanabilah, pengkongsian ini terbagi menjadi lima, yaitu:

a) Pengkongsian 'Inan

b) Pengkongsian mufawidhah

c) Pengkongsian abdan

d) Pengkongsian wujud

e) Pengkongsian mudharabah

3) Mudharabah (qiradh) (Syafe'i ,R. 2020)

Menurut bahasa, qiradh diambil dari kata al qordhu yang artinya potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartinya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan membrikan potongan dari laba yang diperoleh. Orang Irak menyebutnya dengan istilah mudharabah, sedangkan menurut istilah mudharabah adalah “pemilik harta atau modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati”.

Landasan Syara' (Syafe'i ,R. 2020)

Q.S. al- muzzammil [73]: 20 yang artinya “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”

Q.S al Jumu'ah [62]: 10 yang artinya "Apabila telah ditunaikan sholat, berteburlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah"

Landasan Sunnah (Syafe'i ,R. 2020)

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwasannya "Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan."

Rukun Mudharabah (Syafe'i ,R. 2020)

Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma'qud alaih), dan shighat (ijab dan qobul).

Syarat sah mudharabah (Syafe'i ,R. 2020)

a) Syarat aqidani

Disyariatkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil. Tidak disyariatkan harus muslim, menurut al malikiyah memakruhkan mudharabah dengan kafir dzimmi jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika melakukan riba.

b) Syarat modal (Syafe'i ,R. 2020)

- 1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham dan sejenisnya
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran
- 3) Modal harus ada, bukan berupa utang, tapi tidak berarti harus ada di tempat akad
- 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha

c) Syarat-syarat laba (Syafe'i ,R. 2020)

- 1) Laba harus memiliki ukuran
- 2) Laba harus berupa bagian yang umum (masyhur)
- 3) Riba dan tinjauan ushul fiqh muamalah atas produk konvensional

HASIL ANALISIS

Analisa Swot wakaf produktif Pondok Pesantren Nur El Falah Serang Banten (Wawancara deng KH. Yuril Alam)

Strengths (kekuatan)

- 1) Memahami pengetahuan keagamaan yang cukup untuk dirinya dan orang lain
- 2) Mendidik santri untuk menguasai ilmu pengetahuan agama, umum dan teknologi
- 3) Dapat berkomunikasi bahasa Arab dan Inggris
- 4) Dapat membaca kitab kuning dengan memahami kaidah ilmu nahwu dan shorof
- 5) Mampu berceramah
- 6) Siap menjadi pemimpin di masyarakat
- 7) Memiliki keterampilan dan jiwa kewirausahaan sebagai bekal mereka saat lulus dari pesantren
- 8) Menghafal minimal dua ratus hadist Nabi
- 9) Menghafal minimal tiga juz Al-Qur'an (Juz 30, 1 dan 2)

Weaknesses (kelemahan)

- 1) Sarana dan prasarana yang kurang memadai
- 2) Kurangnya jam ekstrakurikuler
- 3) Wawasan tentang wakaf produktif kurang
- 4) Tidak adanya lembaga keuangan syariah
- 5) Sosialisasi terkait keuangan syariah kurang masif

Opportunities (peluang)

- 1) Santri dibina sesuai potensi genetic masing-masing yang didapatkan dari hasil metode tes sidik jari STIFIN, sehingga santri dapat berkembang sesuai potensi kepribadiannya.
- 2) Setiap santri akan dibimbing oleh wali asuh (ustadz atau ustadzah) yang berfungsi sebagai orang tua mereka di Pesantren, juga sebagai sarana konseling dan komunikasi dengan wali santri.
- 3) Santri dibebaskan memilih keterampilan, kewirausahaan dan kegiatan extra kurikuler sesuai dengan kesengan mereka
- 4) Pembinaan pengajaran baca Al-Qur'an disesuaikan dengan kemampuan masing-masing yang didapati dari hasil test baca Al-Qur'an, sehingga santri dapat ditempatkan pada kelompok yang tepat untuk mempercepat penguasaan bacaan Al-Qur'an yang baik.
- 5) Institut Tahfiz Bintulu Sarawak Malasysia, pertukaran pelajar dan sistem Pendidikan
- 6) Binaan kementerian perindustrian pada pengelolaan roti pesantren
- 7) Binaan Bank Indonesia Banten dalam kemandirian ekonomi pesantren
- 8) Markaz syekh Dr. Abdelrahman Monis Mesir, Tahsin Al-Qur'an dan riwayat sanad Imam Hafs dari 'Asim
- 9) Lambiance Salatiga Jawa Tengah, training furniture untuk Ekspor ke Eropa bagi santri

Threats (ancaman)

- 1) Daya beli santri dan masyarakat rendah karena uang dibatasi
- 2) Industrri lokal masih tinggi, belum bisa jual ke tempat lain
- 3) Unit usaha belum bisa mencover kebutuhan pesantren

Berdasarkan penuturan KH. Yuri Alam, pesantren sebelum beliau megang, mengenai sistem, manajemen dan pengelolaan kurang rapi, terutama sarana masjid. Udah lama proses pembangunannya namun terbengkalai, disamping karena kurangnya dana dan tidak adanya relasi yang kuat untuk mencari dana dari donatur. Baru semenjak beliau menjabat, masjid selesai dengan dicarikan dana wakaf yang disumbangkan donatur lewat dijalan raya depan masjid, perhari bisa terkumpul 10 sampai 15 juta, tidak membutuhkan satu tahun, masjid sudah selesai dn bisa dimanfaatkan untuk santri dan masyarakat umum.

Mengenai digital, pesantren Nur El Falah terkenal akan visinya yakni ilmu pengetahuan yang didukung dengan teknologi, terhitung semenjak tahun 2018 pesantren ini sudah menerapkan pelayanan transaksi pesantren melalui digital.

Wakaf menjadi amalan yang paling dominan dilakukan oleh orang muslim. Terutama mereka orang mampu dan usia lanjut. Pesantren Nur El Falah dalam menjembatani wakaf disamping menawarkan wali santri atau masyarakat melalui mulut ke mulut, media juga wakaf bisa di tempuh dengan melalui digital platform.

Wakaf ini dinilai lebih adil dan transparan dalam menginformasikan uang masuk, siapa saja yang transfer dan kemana uang di keluarkan, sehingga orang yang berwakaf merasa aman dan yakin dananya benar-benar tersalurkan.

Wakaf terbilang sukses dalam pembangunan masjid, wakaf juga terbukti lebih fleksibel, terbukti dalam pengadaan pembangunan AULA Pesantren Nur El Falah sudah terkumpul kurang lebih 200 juta, wakaf dari dermawan demi kelancaran pembangunan tersebut.

Analisa fiqh muamalah (Wawancara dengan KH. Yuri Alam)

Kelebihan pesantren Nur El Falah disamping memberdayakan ekonomi masyarakat juga membuka akses dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan malah membuat ketimpangan baru dengan menutup akses masyarakat untuk berkontribusi dan mencari selisih keuntungan dari penjualan mereka. Pesantren maju sebesar-besarnya dan masyarakat disekelilingnya tidak mengetahui dan mengakui keberadaannya kurang bagus, oleh sebabnya pesantren ini merangkul masyarakat, agar mereka maju, baik dalam segi ekonomi pesantren dan maupaun ekonomi masyarakat.

Dalam budidaya Magot misalkan, tidak bisa langsung panen dalam itungan mingguan, harus menyiapkan siklus ekosistem rantai pertumbuhan, dalam artian menyiapkan bibit untuk dikembangkan terlebih dahulu, proses pemijahan dan selanjutnya dikembangkan agar menjadi banyak dan mendapatkan hasil. Kebanyakan santri merasa putus asa dengan budidaya Magot ini, dengan alasan lama pemanenan, kerja setiap hari. Pimpinan pesantren berkomentar banyak santri yang kerja maunya instan langsung ada hasil. Padahal namanya usaha harus berpayah-payah dahulu, baru bisa menikmati hasil. Menikmati proses dalam memulai usaha harus ada rasa sabar, ulet dan istiqomah (komitmen) apapun risikonya. Untuk mengurangi rasa kecewa, santri diberi imbalan yang bertujuan agar mereka tidak kapok dalam budidaya ini, sembari dijelaskan pelan-pelan akan pentingnya kesabaran dan ketelatenan dalam mengurus bisnis. Mungkin dirumah mereka bisa seperti ini, menghargai apa yang kamu usahakan, capek saja, tanpa ada hasil yang wujudkan. Dengan menggunakan keunggulan pesantren melalui digital sistem, pesantren mampu menawarkan saluran wakaf donatur melalui digital system, sehingga dana bisa akses oleh semua publik dan transparan.

Manajemen keuangan disini memiliki keuangan yang berbeda-beda, ada yang dikelola secara bagi hasil, dan ada juga yang korporasi dan memiliki berbagai karyawan, seperti contoh usaha toko, dia memiliki karyawan, laundry dia juga punya

karyawan, usaha roti bagi hasil dengan akad mudharabah, 60:40 (pengelola:yang punya), potong rambut bagi hasil, BSN karyawan, multimedia bagi hasil dan lain-lain.

Analisa Swot wakaf produktif Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri) Strengths (kekuatan)

Pesantren Fathul Ulum adalah yang mandiri secara ekonomi. Pesantren ini tidak pernah mengajukan proposal atau sumabangan dana kepada pihak manapun untuk membangun fasilitas yang ada di pesantren seperti gedung, asrama, madrasah, bisyaroh para ustadz. BUMP merupakan lembaga yang memiliki rumah tangga sendiri dalam mengelola dan mendistribusikan usahanya.

Weaknesses (kelemahan)

- 1) Belum banyak publikasi umum
- 2) Masih berpegang pada tradisional sistem
- 3) Akses lumayan sulit

Opportunities (peluang)

- 1) Mudah melebarkan pasar terutama di gallery online marketing
- 2) Jangkauan bisa domestic atau mancanegara

Threats (ancaman)

- 1) SDM kurang karena masih pola pengabdian
- 2) Persaingan dengan produksi lain

Analisa fiqih muamalah

Unit usaha BUMP memiliki tujuh yang aktif beroperasi dan memberikan sumbangsih yang lumayan bagi pesantren Fathul Ulum Kwagean. Ini terbukti Ketika pesantren selalu mengadakan pembangunan, unit usaha berkontribusi dalam biaya. Bpk. Syafi'i selaku ketua BUMP menjelaskan, "pesantren tiap tahunnya mengadakan pembagunan baik itu untuk pesantren maupun untuk perelebaran unit usaha, tapi alhamdulillah, kami selalu bisa support dengan biaya dari hasil usaha yang telah dijalankan selama kurang lebih 20 tahunan. Dengan menggunakan pola Syrikah Fatwa DSN MUI No.08 tahun 2000 dan skema Mudharabah Fatwa DSN MUI No. 07 tahun 2000. BUMP mampu menjadikan pesantren mandiri dalam segi pembangunan dan pengembangan unit usaha pesantren.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemandirian adalah tidak bergantung kepada orang lain, baik dari sisi perbuatan maupun ekonomi. Pesantren merupakan warisan leluhur yang paling tua dan merupakan tempat pengkaderan pemimpin. Sebagaimana KH. Hasyim Asy'ary, KH. Wahab Hazbullah, KH. Saifuddin Zuhri, KH. A. Wahid Hasyim dan Kyai lain yang memberikan sumbangan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Sehingga pesantren bukan hanya dibekali ilmu tentang akhirat, tapi juga diseimbangkan dengan bekal ilmu dunia.

Kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren Nur El Falah Serang Banten terlihat belum maksimal, kisaran 40 persen menjalankan wakaf produktif. Sementara baru mengandalkan wakaf tunai melalui platform digital system (wakaf melalui digital).

Sedangkan di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi pesantren dengan memaksimalkan unit usaha pesantren berpola Syirkah dan mudharabah dan hasilnya untuk menunjang pembangunan dan pengembangan pesantren.

Saran pihak terkait: Bagi pesantren Nur El Falah Serang Banten teruslah berkreasi dan memaksimalkan potensi sumber daya manusia dengan ilmu pendukung yang lebih modern lagi. Bagi pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri yaitu meningkatkan produksi percetakan kitab dan memudahkan pesantren lain dalam mengakses pengadaan barang dengan harga yang kompetitif. Bagi Pemerintah: Membuat kebijakan terkait pengadaan barang pendukung alat produksi misalnya mesin roti, alat pertanian, laboratorium dan penunjang mesin percetakan. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini hanya berfokus pada dua objek penelitian, diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti beberapa pesantren yang berbasis kewirausahaan, agar pesantren dapat mandiri terutama dari segi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Gufonul, M, A. (2020). Gaya Kepemimpinan Kiai dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Pesantren. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, Diakses dari <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/muhasabatuna/article/view/825/431>
- Ma'ruf, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi dan Pemanfaatannya dalam Pendidikan Islam di Pesantren Rakyat Sumberpucung dan Pesantren Sunan Kalijogo Jabung Malang, Disertasi, UINSA Surabaya, Dikases <http://digilib.uinsby.ac.id/48183/>
- Wadi, M. (2019). Potensi dan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepren Pamekasan). Tesis, Pascasarjana UINSA Surabaya. Diakses dari http://digilib.uinsby.ac.id/25842/3/Moh.%20Wadi_F12416277.pdf
- Wadi, M. (2020). Potensi dan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat. STAI Miftahul Ulum Pamekasan, Jurnal Hukum Bisnis Islam. Dikases dari <http://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1354/923>

Pustaka berbentuk buku:

- Fiqih Wakaf. 2005. KEMENAG RI
- Hafidhuddin, D. (2021). *Membangun Kemandirian Umat*. UIKA Pres: Bogor
- Moloeng, L, J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya
- Noor, M. (2006). *Potret Dunia Pesantren*, Bandung; PT. Anggota Ikapi
- Qohaf, M. 2008. *Manajemen Wakaf Produktif*. KHALIFA: Jakarta Timur
- Syafe'i, R. 2020. *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia: Bandung